



KOTA DENPASAR

KEPUTUSAN *PERBEKEL* DESA DAUH PURI KLOD
NOMOR : 188.4/81/KEP/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAHAN
DESA DAUH PURI KLOD
TAHUN 2023

PERBEKEL DESA DAUH PURI KLOD,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 34 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- b. bahwa penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintahan Desa dilakukan oleh Tim Penyusun yang dibentuk melalui Forum Rapat Pembentukan Tim Penyusunan RKP Desa Dauh Puri Klod;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan *Perbekel* tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa Dauh Puri Klod Tahun 2023.
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II

Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa

- (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 8. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 21 Tahun 2017 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan kewenangan berskala Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2017 Nomor 21);
 9. Peraturan Desa Dauh Puri Klod Nomor 14 tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Dauh Puri Klod Tahun 2022 Nomor 49).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN *PERBEKEL* TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAHAN DESA DAUH PURI KLOD TAHUN 2023
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa Dauh Puri Klod Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a) Pencermatan perkiraan pendapatan Desa
 - b) Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa

- c) Penyusunan rancangan RKP Desa
 - d) Penyusunan rancangan Daftar Usulan RKP Desa dan,
 - e) Penyusunan desain dan rencana anggaran biaya (RAB) kegiatan
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyampaikan rancangan RKP Desa kepada Perbekel untuk diperiksa dengan dilengkapi berita acara paling lambat 3 (tiga) bulan setelah SK diterbitkan;
- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memperoleh honor bersumber dari APB Desa Tahun Anggaran 2023 dengan besaran sebagai berikut :
- Pembina : Rp. 550.000,00/Bulan
 - Ketua : Rp. 500.000,00/Bulan
 - Sekretaris : Rp. 450.000,00/Bulan
 - Anggota : Rp. 400.000,00/Bulan
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Dauh Puri Klod;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di Denpasar
Pada tanggal 4 Juli 2023

PERBEKEL DESA DAUH PURI KLOD



NENGAH SUARTHA


Keputusan ini disampaikan kepada

- Yth. 1. Ketua BPD Desa Dauh Puri Klod
2. Ketua LPM Desa Dauh Puri Klod
 3. Anggota Tim Penyusun yang bersangkutan untuk diindahkan
 4. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN *PERBEKEL* DESA DAUH PURI KLOD
KECAMATAN DENPASAR BARAT KOTA DENPASAR
NOMOR : 188.4/81/KEP/2023
TANGGAL : 4 JULI 2023
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
PEMERINTAHAN DESA DAUH PURI KLOD TAHUN 2023.

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUN (RKP) RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2023**

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN/UNSUR	JABATAN DALAM TIM
1	NENGAH SUARTHA	SANGLAH	PERBEKEL	PEMBINA
2	I NYOMAN PUSPITA ADI	SANGLAH BARAT	STAF KAUR PERENCANAAN	KETUA
3	NI KETUT PUTRI HARTINI	SANGLAH BARAT	SEKRETARIS DESA	SEKRETARIS
4	NI KOMANG SARIANI	BUMI SHANTI	KASI PEMERINTAHAN	ANGGOTA
5	NI DESAK KT ISTRI MAHYUNI	EKA SILA	KASI PELAYANAN	ANGGOTA
6	NI WAYAN JUUN SRIYANTHI	EKA SILA	KAUR KEUANGAN	ANGGOTA
7	I PUTU WIRAWAN	BUMI SHANTI	KAUR PERENCANAAN	ANGGOTA
8	ANOM PUTRI LESTARI	BUMI SHANTI	KAUR TATA USAHA DAN UMUM	ANGGOTA
9	NENGAH CANDRI	SANGLAH	KETUA TP. PKK	ANGGOTA
10	NI KADEK INDRAMATI SUKMA PANDANINGRUM	SANGLAH UTARA	STAF IT SISKEUDES	ANGGOTA
11	DESAK NYOMAN ANGGRENI BHASKARA	BATU BINTANG	STAF KASI PEMERINTAHAN	ANGGOTA
12	KOMANG ARY WANGSA	SANGLAH BARAT	STAF KAUR TATA USAHA DAN UMUM	ANGGOTA
13	PUTU REYNALDY ARTHA NUGRAHA	BUMI KERTHI	STAF KAUR TATA USAHA DAN UMUM	ANGGOTA
14	M. BARIANDITA TRISNA	BUMI SARI	STAF IT	ANGGOTA
15	LUH PT TRISNA WINDYANA	BATU BINTANG	KPM	ANGGOTA



PERBEKEL DESA DAUH PURI KLOD

NENGAH SUARTHA